



Kelurahan Latek

Jl. RA. KARTINI No.04 Latek Kecamatan Bangil - Pasuruan 67153 0343742588

kelurahanlatek.blogspot.com

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Latek

Pelayanan Surat Rekomendasi Izin Hajatan/Keramaian

No. SK : 060/10/424.301.1.10/2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT / RW
2. Foto Copy KTP / KK Pemohon/Penanggungjawab
3. Surat permohonan ijin Hajatan
4. surat pernyataan kesanggupan bermaterai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Latek

Jl. RA. KARTINI No.04 Latek Kecamatan Bangil - Pasuruan 67153 0343742588

kelurahanlatek.blogspot.com

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Latek

Image not found or type unknown



1. Pemohon/Penanggungjawab hadir dengan membawa berkas persyaratan
2. Petugas memeriksa kelengkapan dan membuat Surat Rekomendasi Ijin Hajatan dan diteruskan ke Kasi Pemerintahan & Pelayanan
3. Kasi Pemerintahan & Pelayanan melakukan verifikasi dan paraf pada Surat Rekomendasi Ijin hajatan
4. Lurah memberikan tandatangan dan menurunkan ke Staff Kelurahan melalui Sekretaris / Kasi Pemerintahan & Pelayanan
5. Staff Kelurahan melakukan registrasi dan stempel pada surat Rekomendasi Ijin hajatan
6. Pemohon mengambil surat Rekomendasi Ijin hajatan dan meneruskan ke Kecamatan dan Kepolisian

Waktu Penyelesaian



Kelurahan Latek

Jl. RA. KARTINI No.04 Latek Kecamatan Bangil - Pasuruan 67153 0343742588

kelurahanlatek.blogspot.com

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Latek

1 Hari kerja

1 hari kerja sejak dokumen diterima dan dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Gratis, Pemohon mengurus dan hadir sendiri

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Hajatan/Keramaian

Pengaduan Layanan

- Menghubungi Kantor Kelurahan Latek Jl. RA Kartini No.04 Latek – Bangil - Pasuruan
- Blog : kelurahanlatek.blogspot.go.id
- email : kelurahanlatek@gmail.com